



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN KAYU BULAT (PPKB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan kayu, wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat pada saat kayu bulat diterima di Industri Pengelolaan Kayu dan atau untuk kayu bulat produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHLKH), serta Pemegang Izin lainnya yang Sah (ILS) yang akan diangkut keluar ataupun masuk ke Kabupaten Muaro Jambi serta akan diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (PPKB);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699),
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pmerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Thaun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4206);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Kehakiman Nomor M 04 – PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Masalah Produk-produk Hutan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 34 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Nomor 24 Seri D nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN KAYU BULAT (PPKB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi;
5. Kepala Kantor Kehutanan adalah Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi;
6. Kayu Bulat (KB) adalah Bagian dari pohon yang akan ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30cm (tiga puluh) atau lebih;
7. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah Kayu yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30cm (tiga puluh) berupa Kayu Bulat Serpih (KBS), cerucuk, tiang jernal, tiang pancang, galangan rel, sisa pembagian batang, tonggak, cabang, kayu bakar, bahan arang dan kayu bulat dengan

- diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen);
8. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK), Bakau dan sisa pembalakan yang akan diolah menjadi serpih;
 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu;
 10. izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah Izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu;
 11. Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) adalah izin yang diberikan kepada Koperasi/Kelompok Tani atau Badan Hukum dengan tujuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik/hutan rakyat perorangan;
 12. Pemegang Izin Lainnya yang sah (ILS) adalah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 13. tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat untuk penimbunan kayu yang merupakan penaggabungan kayu-kayu dari beberapa tempat penimbunan kayu sementara (TPn);
 14. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan;
 15. Perorangan adalah orang seorang yang melakukan usaha dibidang kehutanan;
 16. Industri Pengolahan Kayu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau badan baku serpih menjadi barang setengah jadi jadi berupa kayu gergajian, serpihan kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kalanjutan proses pengolahan barang setengah jadi;
 17. daftar Hasil Hutan (DHH) adalah Dokumen yang berisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Penebangan (LHP) nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat, atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume untuk kayu olahan,, atau jenis jumlah bundel dan berat untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 18. Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;

19. Pemeriksaan Kayu Bulat adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti jenis, jumlah dan volume kayu bulat yang diangkut/dibawa atau diterima di Industri Pengolahan Kayu dan atau Kayu Bulat Produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH), serta Pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang akan diangkut Keluar Kabupaten Muaro Jambi;
20. Pengukuran Kayu Bulat adalah kegiatan untuk menetapkan panjang, lebar dan diameter hasil hutan kayu bulat dalam perhitungan volume;
21. Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (JPPKB) adalah Biaya yang wajib dibayar oleh perorangan atau Badan Usaha kepada Daerah untuk pembinaan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pengukuran Kayu Bulat;
22. Pejabat Penagih adalah Pegawai Negeri sipil Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP, RPPKB yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Kantor Kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat adalah untuk penertiban dan kelancaran penerimaan kayu bulat di Industri Pengelolaan Kayu dalam rangka melindungi hak-hak negara yang berkenaan dengan kayu bulat.
- (2) Tujuan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat adalah untuk memberikan kontribusi Dana Pembangunan Daerah yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN KAYU BULAT

Pasal 3

- (1) Terhadap semua kayu bulat yang diterima oleh Industri Pengolahan Kayu dan atau Kayu Bulat Produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) serta pemegang Izin Lainnya yang sah (ILS) yang akan diangkut keluar atau masuk ke Kabupaten Muaro Jambi, wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap penerimaan, penguasaan, dan atau pemilikan kayu bulat wajib dilengkapi atau bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- (3) Pemeriksaan dan Pengukuran kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS).
- (4) Pemeriksaan dan Pengukuran kayu bulat untuk mengetahui kebenaran jumlah kayu bulat yang meliputi jumlah batang, jenis dan volume (meter kubik).
- (5) pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat dilakukan oleh petugas teknis kehutanan yang ditunjuk.

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS JASA PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Atas kegiatan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat dipungut biaya dengan nama jasa Pemeriksaan dan pengukuran Kayu Bulat (JPPKB).
- (2) Obyek pungutan adalah kayu bulat yang diterima, dikuasai dan atau dimiliki oleh Industri Pengelolaan Kayu dan atau kayu bulat produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau Pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang diangkut dan dibawa keluar atau yang masuk Kabupaten Muaro Jambi.
- (3) Subyek pungutan adalah Industri pengolahan Kayu yang menerima, menguasai dan atau memiliki kayu bulat dan atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang akan mengangkut dan membawa kayu bulat keluar ataupun masuk ke Kabupaten Muaro Jambi.
- (4) Pemungutan Jasa pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu bulat dikenakan hanya satu kali dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- (5) Jasa pungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Jenis Retribusi lainnya.

BAB V

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif jasa pungutan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat ditetapkan dengan satuan m³ (meter kubik) untuk tiap volume kayu bulat yang diterima, dikuasai dan atau dimiliki oleh Industri Pengolahan Kayu Bulat Produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

pada Hutan Tanaman Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang akan diangkut keluar ataupun yang masuk ke Kabupaten Muaro Jambi.

(2) Besarnya tarif jasa pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Kayu Bulat izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) dalam Kabupaten Muaro Jambi yang akan dikirim/dijual keluar Kabupaten Muaro Jambi dikenakan tarif jasa pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat sebagai berikut :

- * Bahan Baku Serpih (BBS) : Rp. 3.000,-/ m³
- * Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp. 7.000,-/ m³
- * Kayu Bulat (KB) : Rp. 10.000,-/ m³

b. Untuk Kayu Bulat Produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) dalam Kabupaten Muaro Jambi yang akan dikirim/dijual dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi dikenakan tarif pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat sebagai berikut :

- * Bahan Baku Serpih (BBS) : Rp. 3.000,-/ m³
- * Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp. 5.000,-/ m³
- * Kayu Bulat (KB) : Rp. 7.000,-/ m³

c. Untuk Kayu Bulat yang berasal dari luar Kabupaten Muaro Jambi yang diterima di Industri Pengolahan Kayu Bulat dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi dikenakan tarif pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat sebagai berikut :

- * Bahan Baku Serpih (BBS) : Rp. 2.000,-/ m³
- * Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp. 3.500,-/ m³
- * Kayu Bulat (KB) : Rp. 5.000,-/ m³

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN, PENYETORAN DAN PEMBAGIAN JASA PUNGUTAN

Pasal 6

(1) Pengenaan Jasa Pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (PPKB) dilakukan oleh Pejabat penagih dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Jasa Pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (SPP PPKB) atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Daftar Ukur oleh petugas yang ditunjuk.

- (2) Untuk Kayu Bulat yang berasal dari luar Kabupaten Muaro Jambi yang diterima di Industri Pengolahan Kayu dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi penerbitan SPP PPKB dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali berdasarkan Rekapitulasi penerimaan Kayu Bulat.
- (3) Untuk Kayu Bulat Produksi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam, izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman, Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dan atau Pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS) dalam Kabupaten Muaro Jambi yang akan dikirim/dijual maupun di dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi penerbitan SPP PPKB dilakukan setelah Daftar Hasil Hutan (DHH0) disahkan.
- (4) Penerbitan SPP PPKB untuk Kayu Bulat lelang dilakukan pada Kayu Bulat Hasil lelang yang dibebankan pada pemenang lelang.
- (5) Penyetoran/pelunasan atas SPP PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) terhitung sejak diterbitkannya SPP PPKB kepada Rekening Kas Daerah melalui Bank Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 100 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang akan digunakan untuk Pembangunan Daerah.
 - b. Terhadap Kantor Kehutanan diberikan Insentif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2001 tentang Uang Insentif atas Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pengenaan Jasa Pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat tidak meniadakan kewajiban untuk membayar kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ASNKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Apabila setelah jatuh tempo SPP PPKB tidak dilunasi maka kepada wajib pungutan akan dikenakan sanksi penghentian pelayanan dokumen.
- (2) Apabila sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SPP PPKB wajib pungutan belum melunasi kewajibannya, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman Beralkohol;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman beralkohol;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman beralkohol;
 - e. Melakukan penggeledahan untujk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam ragka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman Beralkohol;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peredaran Minuman beralkohol;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peredaran Minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN UMUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 26 Juli 2004

BUPATI MUARO JAMBI,

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 27 Juli 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

H. MUCHTAR MUIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 43
SERI C NOMOR 11.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN KAYU BULAT (PPKB)

I. PENJELASAN UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan hutan, baik hutan negara maupun hutan hak merupakan kewenangan Daerah/Kota agar keberadaannya dapat dipertahankan secara optimal, lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggungjawab dan selain itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan hutan termasuk penyelenggaraan perizinan pungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten menjadi kewenangan penuh Kabupaten.

Sumber Daya Hutan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil Hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapatkan nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap industri hasil hutan.

Berdasarkan pemikiran diatas dan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan wewenang kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi memandang perlu hutan sebagai amanah dan kekayaan Bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, oleh karena itu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (PPKB) yang merupakan serangkaian kegiatan untuk meneliti jenis, jumlah, diameter dan panjang kayu guna perhitungan volume kayu bulat, selain dapat membantu kontribusi bagi dana pembangunan daerah, yang lebih penting lagi adalah dalam upaya melindungi hak-hak negara berkenaan dengan kayu bulat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3) : * Pemeriksaan Kayu Bulat dilaksanakan di Tempat Pembinaan Kayu (TPK) industri pengolahan kayu baik yang berada di darat maupun di sungai/air.

Ayat (4) : * Pemeriksaan kayu bulat, tidak boleh dilakukan diatas alat angkutan seperti truk, kapal atau di dalam container.

Ayat (5) : * Petugas Teknis Kehutanan adalah PNS Kehutanan yang ditunjuk dan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1): * Jumlah Jasa Pungutan yang harus dibayar adalah sama dengan volume hasil hutan olahan kayu yang tercantum dalam DHH dikalikan dengan tarif.

Pasal 6 ayat (1) : * Pejabat Penagih pungutan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat adalah PNS Kehutanan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Kehutanan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

